



P U T U S A N
NOMOR : 19/PDT/2011/PT. BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ny. RD. EVI SUPRIYATININGSIH, beralamat di Jalan Mars Tengah IV No.132 RT.004/RW.006 Margahayu Raya Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari Bandung, yang dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : 1. Mayor Chk Suyatno, SH. NRP. 548442, 2. Mayor Chk Sjaiful Nursaid, SH. NRP. 11940009541069, 3. Kapten Chk Arie Fitriyansyah, SH. NRP. 11020021000978, 4. Kapten Chk Agung Sumaryono, SH. NRP. 531335, 5. Kapten Syaiful Munir, SH. NRP. 613733, 6. Letda Chk Teddy Septina, SH. NRP. 21960348270973, dan 7. Serka Agung Sulistianto, SH. NRP. 210100091950482, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Juni 2010 dibawah Register No : 02/SK.HUK/PDT/2010/PNS dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang Kuasa Insidentil, Nomor : 02/Pen.IBH/2010/PN.SRG, untuk dan atas nama Kapten Chk Arie Fitriyansyah, SH. Nomor : 03/Pen.IBH/2010/PN.SRG, untuk dan atas nama Kapten Chk Syaiful Munir, SH. Nomor : 04/Pen.IBH/2010/PN.SRG, untuk dan atas nama Kapten Chk Agung Sumaryono, SH. Nomor : 05/Pen.IBH/2010/PN.SRG, untuk dan atas nama Mayor Chk Suyatno, SH. Nomor : 06/Pen.IBH/2010/PN.SRG, untuk dan atas nama Kapten Chk Sjaiful Nursaid, SH., MH Nomor : 07/Pen.IBH/2010/PN.SRG, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Letda Chk Teddy, SH Nomor :
08/Pen.IBH/2010/PN.SRG, untuk dan atas nama Serka
Agung Sulistianto, SH., selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **HAMROH binti MUHAMAD** beralamat di Jalan Lingkungan
Sempu RT. 01 RW. 017 Kelurahan Cipare
Kecamatan Kota Serang, Banten,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING
I semula sebagai TERGUGAT I**; - - -
2. **SITI binti MUHAMAD** beralamat di Babakan RT. 01 RW. 01
Kelurahan Gelam, Kecamatan Kota
Serang, Banten, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING II semula sebagai
TERGUGAT II**; - - - - -
3. **H. ABU BAKAR bin A. GANI**, beralamat di Gang Kenari No.
63 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan
Serang, Banten, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING III semula sebagai
TERGUGAT III** ; - - - - -
4. **M A R K A S A N**, beralamat di Kampung Ula Nica Cikampak
RT. 01 RW. 01 Kelurahan Karundang,
Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang,
Banten, selanjutnya disebut sebagai
**TERBANDING IV semula sebagai TERGUGAT
IV**;
5. **MARJUK bin IDRUS**, beralamat di Jalan Lingkungan Nancang
RT. 05 RW. 03 Jalan Raya Serang Palima
Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok
Jaya Kota Serang, Banten, selanjutnya
dibuat sebagai **TERBANDING V semula
sebagai TERGUGAT V** ;
- - - - -
6. **SADIMAN bin SARDJA**, Ahli Waris Sardja bin Sakim,
beralamat di Jalan Tembung RT. 01 RW.



02 Desa Tembung Kelurahan Tembung
Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang,
Banten, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING VI semula sebagai TERGUGAT
VI ; -----**

7. **MUKRI bin MUHAMAD** beralamat di Jalan Babakan RT. 01 RW.
01 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok
Jaya Kota Serang, Banten, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING VII semula
sebagai TERGUGAT VII ;**

8. **M. ISLACH bin ISHAK M** beralamat di Kantor Kelurahan
Tembong Kelurahan Tembung Kecamatan
Cipocok Jaya Kota Serang, Banten,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING
VIII semula sebagai TERGUGAT VIII ;**

9. **NANI ahli waris TJETJE SAJIM**, beralamat di Jalan KIA
Jurum No. 33 RT. 02 RW. 018
Kelurahan Cipare Kecamatan Kota
Serang, Banten, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING IX semula sebagai
TERGUGAT IX ;**

10. **HAJI USMAN** beralamat di Jalan Lingkungan Tembung Baru
RT. 02 RW. 02 Kelurahan Tembung,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,
Banten, selanjutnya disebut sebagai
**TERBANDING X semula sebagai TERGUGAT
X ;**

11. **MUSTOFA ahli waris H. DULAH** beralamat di Jalan Raya
Serang Palima RT. 01 RW. 04



Kelurahan Karundang, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten,
selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING XI semula sebagai

TERGUGAT XI ; -----

12. **PEPI ahli waris HM ABBAS RASYIDI**, beralamat di Jalan
Mayor H. SUPRIJAMHARI No. 3 RT. 01
RW. 08 Kelurahan Cimuncang Kecamatan
Serang Kota Serang, Banten,
selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING XII semula sebagai

TERGUGAT XII ;

13. **CAMAT KECAMATAN CIPOCOK JAYA**, beralamat di Jalan
Bayangkara Kecamatan Cipocok Jaya
Serang, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING XIII semula sebagai
TURUT TERGUGAT XIII ; -----

14. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN SERANG** beralamat di
Serang, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING XIV semula sebagai
TURUT TERGUGAT XIV ;

15. **Drs. H. EDI ARYADI**, beralamat di Lingkungan Tembong
Indah Jalan Pancuran Mas I/3 RT. 07
RW.01 Kelurahan Tembong Kecamatan
Cipocok Jaya Kota Serang,
selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING XV semula sebagai

TERGUGAT XV ;

16. **HAWASI ahli waris M. SENI**, beralamat di Jalan Tembong
Baru RT. 02 RW. 02 Wakaf Tembong
Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok
Jaya, Serang, selanjutnya disebut



sebagai TERBANDING XVI semula
sebagai TERGUGAT XVI ;

17. **MOH RESA** beralamat di Kampung Cilincing RT. 01. RW. 06
Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok
Jaya, Serang, selanjutnya disebut
sebagai TERBANDING XVII semula
sebagai TERGUGAT XVII ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Maret
2011 Nomor: 19/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding ;-----

Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan
dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana
tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Serang tanggal 19 Januari 2011 Nomor:
22/Pdt.G/2010/PN.SRG., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 3 dan Tergugat 15 ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp.3.201.000,- (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan
Banding tanggal 25 Januari 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2010/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, menerangkan bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 22/Pdt.G/2010/PN.SRG tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 26 Januari 2010, 27 Januari 2010, 28 Januari 2010, 31 Januari 2010 dan 8 Februari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 8 Februari 2011, 9 Februari 2011, 10 Februari 2011 dan pada tanggal 14 Februari 2011, menerangkan kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 22/Pdt.G/2010/PN.SRG. serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta semua keadaan berikut alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 22/Pdt.G/2010/PN.SRG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang – undang dan peraturan hukum yang bersangkutan, terutama HIR ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Januari 2011 Nomor: 22/Pdt.G/2010/PN.SRG.yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -

Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2011**, oleh kami: **NDJILEI KABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH., MH.** dan **H. ZARKASRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 19/PEN/PDT/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NUR IRFAN, SH., MH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.- -----

HAKIM - **HAKIM** **ANGGOTA,**
KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

DR. H. ZAINAL ARIFIN, SH., MH.
NDJILEI KABAN, SH

ttd.

H. ZARKASRI, SH., MH.
PANITERA PENGANTI,

ttd.

NUR IRFAN, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai PutusanRp.	6.000,-
RedaksiRp.	5.000,-
AdministrasiRp.	139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000 ,- (seratus lima
puluh ribu rupiah).

SALINAN / FOTO COPY

PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

A.N. PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJIZAT, SH.MH.

NIP. 040 037 337

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)